



Analysis Of Local Government Administration And The Authority Of (Local) Institutions In The Implementation Of Special Autonomy In Aceh Province

Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Kewenangan Lembaga (Lokal) Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh

Musannif ¹⁾; Tamaulina Br Sembiring ²⁾; Ali Yusran Gea ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ musannifsanusi@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [03 Juli 2026]

Revised [20 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Special Autonomy of Aceh;
Regional Government;
Authority of Local Institutions;
Legal Certainty; Legal Justice.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi. Namun demikian, Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui skema otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewenangan lembaga lokal dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, khususnya ditinjau dari aspek keadilan hukum dan kepastian hukum akibat belum lengkapnya regulasi turunan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah yang relevan dengan otonomi khusus Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan dan ketidakjelasan regulasi turunan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta ketimpangan antara pengakuan yuridis dan implementasi kewenangan Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga lokal. Dinamika hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga-lembaga lokal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan solusi normatif berupa penyempurnaan regulasi turunan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kedudukan dan fungsi lembaga lokal, serta pembentukan mekanisme koordinasi kewenangan yang jelas guna menjamin pelaksanaan otonomi khusus Aceh secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

ABSTRACT

Regional government administration within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia is fundamentally implemented based on the principle of decentralization. However, the Province of Aceh has a distinct characteristic in its regional governance through a special autonomy scheme as regulated in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. This study aims to analyze regional government administration and the authority of local institutions in the implementation of special autonomy in Aceh Province, particularly from the perspective of legal justice and legal certainty due to the incomplete derivative regulations of the Basic Agrarian Law in Indonesia. This research employs a qualitative descriptive method with a normative approach. Data were obtained through a literature review of statutory regulations, legal documents, and relevant academic literature on Aceh's special autonomy. The results of the study indicate that the absence and ambiguity of derivative regulations of the Basic Agrarian Law in Indonesia have resulted in legal uncertainty, overlapping authorities, and disparities between juridical recognition and the implementation of authority by the Aceh Government and local institutions. The dynamics of authority relations between the Central Government, the Government of Aceh, and local institutions have not fully reflected the principles of legal justice and legal certainty. This study concludes that normative solutions are required in the form of improving derivative regulations of the Basic Agrarian Law in Indonesia, harmonizing legislation, strengthening the position and function of local institutions, and establishing a clear mechanism for authority coordination to ensure the implementation of Aceh's special autonomy in a just, legally certain, and rule-of-law-consistent manner.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat demokrasi lokal. Namun demikian, tidak semua daerah di Indonesia memiliki karakteristik

yang sama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memperoleh perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui skema otonomi khusus, yang secara substansial berbeda dengan otonomi daerah pada umumnya.

Keistimewaan dan kekhususan Aceh tidak dapat dilepaskan dari histori yuridis dan histori sosiologis yang membentuk identitas serta relasi Aceh dengan negara. Secara yuridis, otonomi Aceh memiliki dasar hukum yang lebih spesifik dan bersifat *lex specialis*, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia). Keberadaan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki tahun 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang mengakhiri konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi khusus Aceh lahir bukan semata-mata sebagai kebijakan administratif pemerintahan daerah, melainkan sebagai instrumen rekonsiliasi politik dan hukum dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Berbeda dengan daerah lain di luar Aceh yang memperoleh otonomi daerah melalui regulasi umum, Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dan khas, antara lain dalam pembentukan peraturan daerah yang disebut Qanun, pengakuan terhadap lembaga-lembaga lokal berbasis adat dan agama, serta kewenangan khusus dalam penyelenggaraan kehidupan beragama melalui penerapan Syariat Islam. Keberadaan lembaga-lembaga lokal seperti Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Tuha Peut, dan Tuha Lapan mencerminkan struktur pemerintahan dan sosial yang tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, kewenangan lembaga lokal di Aceh tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi historis, kultural, dan religius yang kuat.

Dari perspektif histori sosiologis, masyarakat Aceh memiliki pengalaman historis yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat di provinsi lain. Aceh dikenal sebagai wilayah yang memiliki identitas keislaman yang kuat dan sejarah panjang sebagai entitas politik yang relatif otonom sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam. Nilai-nilai adat dan agama telah lama terintegrasi dalam kehidupan sosial dan sistem pemerintahan lokal melalui konsep “adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah”. Identitas kolektif ini kemudian berinteraksi secara kompleks dengan proses integrasi Aceh ke dalam NKRI, yang dalam praktiknya memunculkan ketegangan sosial dan politik, terutama ketika kebijakan pusat dianggap tidak sepenuhnya mengakomodasi kekhasan Aceh.

Konflik bersenjata yang berlangsung selama beberapa dekade di Aceh tidak hanya berdimensi politik dan keamanan, tetapi juga mencerminkan persoalan mendasar terkait pengakuan identitas, distribusi kewenangan, serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, pemberian otonomi khusus kepada Aceh memiliki makna sosiologis sebagai upaya pemulihan kepercayaan (*trust building*) antara negara dan masyarakat Aceh, sekaligus sebagai mekanisme untuk mengakomodasi aspirasi lokal dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini membedakan Aceh secara fundamental dari daerah lain yang tidak memiliki latar belakang konflik serupa dalam perumusan kebijakan otonomi daerah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi khusus Aceh menimbulkan dinamika tersendiri, terutama terkait dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan lembaga-lembaga lokal. Kompleksitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan khusus yang dimiliki Aceh dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten dengan prinsip pemerintahan yang baik, serta bagaimana peran lembaga lokal dalam mendukung atau justru menimbulkan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewenangan lembaga lokal dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh menjadi penting untuk memahami karakteristik, keunikan, serta implikasi hukum dan sosiologis dari model otonomi khusus tersebut dibandingkan dengan otonomi daerah di wilayah lain di Indonesia.

Secara normatif, Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Aceh, baik dalam aspek legislasi daerah, kelembagaan, maupun pengelolaan sumber daya. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan dalam semua sektor publik, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, Pasal 125 Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh, yang kemudian diimplementasikan melalui pembentukan Qanun Aceh. Di sisi lain, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia mengatur keberadaan lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh, sementara Pasal 98 hingga Pasal 101 mengatur peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Namun demikian, meskipun secara normatif Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kekhususan Aceh, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan belum



ditetapkannya sejumlah peraturan pelaksana atau undang-undang turunan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diperintahkan secara eksplisit dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia mensyaratkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), atau bentuk regulasi lain, namun hingga kini belum seluruhnya direalisasikan secara konsisten dan komprehensif.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam aspek kepastian hukum. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap kewenangan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang jelas, tertulis, dan dapat dilaksanakan. Ketika norma dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia tidak diikuti oleh regulasi pelaksana yang memadai, maka kewenangan khusus yang secara yuridis diakui menjadi sulit diimplementasikan secara efektif. Akibatnya, Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga lokal berada dalam posisi dilematis antara menjalankan kewenangan yang dijamin undang-undang dan menghadapi keterbatasan hukum operasional akibat kekosongan atau ketidakjelasan regulasi turunan.

Lebih jauh, belum optimalnya pembentukan regulasi turunan tersebut juga menimbulkan persoalan keadilan hukum bagi Aceh sebagai daerah yang telah diberikan status otonomi khusus. Secara konseptual, keadilan dalam otonomi daerah menghendaki adanya perlakuan yang proporsional sesuai dengan karakteristik dan kekhususan masing-masing daerah. Ketika Aceh secara formal diberikan kewenangan khusus, namun secara faktual tidak didukung oleh kebijakan normatif yang memadai dari pemerintah pusat, maka terjadi ketimpangan antara pengakuan hukum dan realisasi kewenangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural, karena Aceh tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-hak otonominya sebagaimana dijanjikan dalam kerangka hukum nasional.

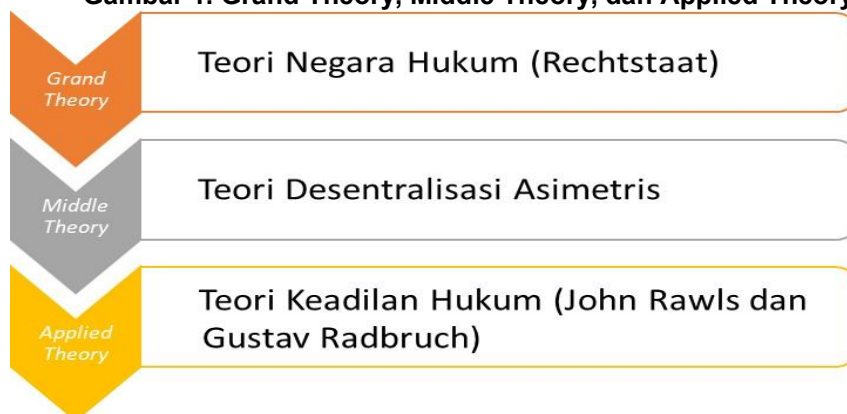
Dari sudut pandang hubungan pusat dan daerah, persoalan ini juga mencerminkan adanya tarik-menarik kewenangan yang berimplikasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiadaan atau keterlambatan regulasi turunan sering kali menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, serta menimbulkan perbedaan penafsiran hukum dalam praktik administrasi pemerintahan. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap komitmen negara dalam menghormati dan melaksanakan otonomi khusus secara konsisten.

Dengan demikian, analisis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewenangan lembaga lokal dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh menjadi relevan dan mendesak, khususnya dalam menelaah sejauh mana kerangka normatif yang ada telah menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Aceh. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh secara berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip negara hukum. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Lembaga (Lokal) dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh”.

LANDASAN TEORI

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur berpikir dan hubungan konseptual antarvariabel yang diteliti secara sistematis dan terstruktur. Penyusunan kerangka konsep dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*, agar analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif-konseptual, tetapi juga aplikatif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Gambar 1. Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory



Grand Theory: Teori Negara Hukum (Rechtstaat)

Teori negara hukum (*rechtstaat*) merupakan landasan filosofis dan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Politik penyelenggaraan otonomi daerah pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ali Yusran Gea (2024) dalam penelitiannya mengenai *Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, pengaturan otonomi daerah dalam konstitusi merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi daerah dalam kerangka negara kesatuan. Friedrich Julius Stahl (1878) merupakan salah satu tokoh utama yang merumuskan konsep *rechtstaat* secara sistematis.

Pandangan Stahl kemudian diperkuat oleh A.V. Dicey (1959) melalui konsep *rule of law* dalam tradisi hukum Anglo-Saxon. Dicey menekankan tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan hak-hak dasar melalui putusan pengadilan. Hans Kelsen (1961) mengembangkan konsep negara hukum melalui *pure theory of law* yang memandang negara sebagai tatanan norma hukum (*normative order*). Jimly Asshiddiqie (2006) menyatakan bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum demokratis yang menggabungkan prinsip kepastian hukum dengan keadilan sosial. Pandangan yang lebih kritis dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2009) yang menolak pemahaman negara hukum secara legalistik dan formalistik. Dengan demikian, teori negara hukum (*rechtstaat*) dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kewenangan otonomi khusus Gea, A. Y. (2025).

Middle Theory: Teori Desentralisasi Asimetris

Lebih lanjut, Gea (2025) menegaskan bahwa konkretisasi pengaturan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah, baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Otonomi khusus Aceh merupakan bentuk konkret dari penerapan desentralisasi asimetris, yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hoessein (2018) menjelaskan bahwa desentralisasi asimetris merupakan bentuk kebijakan ketatanegaraan yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu karena memiliki karakteristik yang berbeda dari daerah lain, baik dari sisi sejarah politik, identitas budaya, maupun dinamika konflik.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Tarlton yang diperbarui dan dikontekstualisasikan oleh Watts (2019). Watts menyatakan bahwa desentralisasi asimetris adalah mekanisme konstitusional yang memungkinkan negara kesatuan atau federal mengelola keragaman internal secara fleksibel. Menurut Pratikno (2020), desentralisasi asimetris di Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan hukum. Lebih lanjut, Djohermansyah Djohan (2021) menekankan bahwa desentralisasi asimetris harus dipahami sebagai kebijakan hukum jangka panjang (*long-term legal policy*), bukan sekadar kompromi politik sesaat. Sementara itu, Nugroho (2022) mengaitkan desentralisasi asimetris dengan prinsip keadilan distributif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Aceh, Yusdianto (2023) menegaskan bahwa desentralisasi asimetris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan hasil kompromi historis dan politik pasca-konflik.

Applied Theory: Teori Keadilan Hukum (John Rawls dan Gustav Radbruch)

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah mekanisme pengawasan. Dalam penelitiannya tentang *Tinjauan Hukum Fungsi dan Bentuk-Bentuk Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Ali Yusran Gea (2025) menguraikan bahwa hubungan kewenangan pusat dan daerah melahirkan kebutuhan akan pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Rawls melalui konsep *justice as fairness* menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata diukur dari kesamaan perlakuan, melainkan dari sejauh mana sistem hukum mampu melindungi kelompok yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*) (Rawls, 1971). Pemikiran ini tetap relevan dan banyak dikembangkan oleh para ahli hukum kontemporer. Sandel (2018) menjelaskan bahwa teori Rawls menekankan pentingnya struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) sebagai penentu utama keadilan.

Lebih lanjut, Freeman (2019) menegaskan bahwa prinsip keadilan Rawls mengharuskan negara menjamin *fair equality of opportunity*, termasuk bagi daerah yang memiliki kekhususan sejarah dan sosial. Menurut Sen (2020), keadilan tidak cukup dinilai dari desain hukum formal, tetapi dari kemampuan hukum tersebut menghasilkan keadilan nyata (*realized justice*). Sen mengkritik pendekatan legalistik yang berhenti pada pengakuan normatif tanpa memastikan implementasi. Radbruch menegaskan bahwa



hukum positif tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan, dan hukum yang secara nyata bertentangan dengan keadilan dapat kehilangan legitimasi moralnya (Radbruch, 1946).

Pemikiran Radbruch dikembangkan kembali oleh Alexy (2018) yang menyatakan bahwa *Radbruch Formula* tetap relevan dalam menilai hukum modern. Selanjutnya, Möllers (2019) menjelaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya berarti keberadaan norma tertulis, tetapi juga kejelasan, konsistensi, dan keterlaksanaan norma tersebut. Di Indonesia, Asshiddiqie (2020) menegaskan bahwa teori Radbruch sangat penting dalam konteks negara hukum Pancasila. Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Aceh dalam perspektif hukum tata negara, khususnya terkait konsistensi pengakuan kewenangan daerah oleh pemerintah pusat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi secara mendalam, sistematis, dan utuh sesuai dengan konteks realitas sosialnya. Pendekatan ini sesuai digunakan karena penelitian ini menelaah fenomena implementasi otonomi khusus Aceh dan kewenangan lembaga lokal yang bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif berdasarkan data kualitatif.

Menurut Denzin & Lincoln (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ditafsirkan secara holistik. Selain itu, metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti mengungkapkan gambaran fenomena secara utuh melalui kata-kata, gambar, atau narasi tanpa reduksi pada angka atau statistik, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami dan mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewenangan lembaga lokal di Aceh.

Lokasi dan Sumber Data

Penelitian dilakukan di Provinsi Aceh sebagai wilayah studi dengan fokus pada perangkat pemerintahan daerah dan lembaga lokal yang memiliki kewenangan khusus. Sumber data dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder:

1. Data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan informan kunci yang relevan (pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum).
2. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia, peraturan pusat dan daerah), dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan literatur ilmiah terkait otonomi khusus Aceh

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara Semi-Terstruktur: Peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan terbuka sehingga dapat menggali persepsi, pengalaman, dan interpretasi informan atas fenomena otonomi khusus Aceh.
2. Studi Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dokumen regulasi, kebijakan, dan data tertulis lain sebagai sumber sekunder.
3. Observasi Partisipatif: Bila memungkinkan, peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pemerintahan lokal untuk memperkaya pemahaman kontekstual.

Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti pendekatan analisis kualitatif deskriptif, yang umumnya dilakukan secara induktif melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Peneliti menyeleksi, memusatkan, dan menyederhanakan data yang terkumpul dari wawancara, observasi, serta dokumentasi menjadi fokus analisis yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data (Data Display)
Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan pemahaman dan penafsiran atas fenomena yang diteliti.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)
Kesimpulan ditarik berdasarkan hubungan antara data-data yang diperoleh, refleksi teoritis, serta keterkaitan dengan kerangka teori dan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yuridis dan Kelembagaan yang Mempengaruhi Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Lembaga Lokal di Provinsi Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan kewenangan lembaga lokal di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yuridis dan kelembagaan. Faktor-faktor tersebut terutama berkaitan dengan belum lengkap dan belum konsistennya regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia), yang secara langsung berdampak pada efektivitas implementasi otonomi khusus Aceh.

Faktor Yuridis

Secara yuridis, faktor utama yang mempengaruhi kepastian hukum adalah kekosongan dan keterlambatan pembentukan regulasi turunan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia sebagai undang-undang yang bersifat *lex specialis* telah memberikan pengakuan normatif terhadap kewenangan khusus Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga lokal. Namun, banyak ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia yang bersifat delegatif dan memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau regulasi sektoral lainnya. Ketika regulasi pelaksana tersebut tidak dibentuk secara lengkap dan tepat waktu, norma dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia menjadi sulit dioperasionalkan dalam praktik pemerintahan.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena aparatur Pemerintah Aceh dan lembaga lokal tidak memiliki pedoman hukum yang jelas dalam menjalankan kewenangannya. Akibatnya, pelaksanaan kewenangan sering kali bergantung pada penafsiran subjektif atau kebijakan administratif sementara, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan antara Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia dan regulasi nasional lainnya, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya. Dalam beberapa sektor pemerintahan, terjadi tumpang tindih pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, sehingga menimbulkan konflik norma (*conflict of norms*). Situasi ini memperlemah prinsip kepastian hukum, karena tidak adanya kejelasan norma mana yang harus diprioritaskan dalam praktik administrasi pemerintahan.

Dari perspektif keadilan hukum, ketidaklengkapan regulasi turunan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia juga menciptakan ketimpangan antara pengakuan normatif dan realisasi hak otonomi khusus Aceh. Secara formal, Aceh diberikan kewenangan yang luas dan khas, namun secara faktual kewenangan tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini mencerminkan ketidakadilan struktural, karena Aceh tidak memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan status otonomi khusus yang dijamin oleh undang-undang.

Faktor Kelembagaan

Di samping faktor yuridis, faktor kelembagaan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga-lembaga lokal menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kewenangan khusus Aceh. Ketiadaan regulasi turunan yang jelas memperlemah posisi kelembagaan Pemerintah Aceh dan lembaga lokal dalam relasi kewenangan dengan pemerintah pusat.

Lembaga-lembaga lokal Aceh seperti Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta lembaga adat lainnya secara normatif telah diakui dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, fungsi, peran, dan batas kewenangan lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara kuat dalam sistem pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif yang mengintegrasikan lembaga lokal ke dalam mekanisme pengambilan keputusan pemerintahan daerah secara efektif.

Selain itu, terdapat pula perbedaan pemahaman dan penafsiran kelembagaan antara aktor-aktor pemerintahan terhadap ruang lingkup otonomi khusus Aceh. Perbedaan ini sering kali memicu tarik-menarik kewenangan yang berdampak pada stagnasi kebijakan dan melemahnya efektivitas pelayanan publik. Dalam kondisi demikian, prinsip keadilan hukum menjadi tereduksi, karena masyarakat Aceh tidak memperoleh manfaat optimal dari kewenangan khusus yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum.



Implikasi terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yuridis dan kelembagaan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum. Ketika regulasi turunan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia tidak lengkap dan tidak harmonis, kelembagaan pemerintahan daerah dan lembaga lokal kehilangan dasar operasional yang kuat. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh berjalan dalam kondisi ketidakpastian, rentan terhadap konflik kewenangan, dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan hukum sebagaimana dijanjikan dalam kerangka otonomi khusus.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh bukan semata-mata persoalan implementasi teknis, melainkan merupakan persoalan struktural yang bersumber pada desain regulasi dan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, pembenahan regulasi turunan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia dan penguatan kelembagaan menjadi prasyarat utama untuk menjamin pelaksanaan otonomi khusus Aceh secara berkeadilan dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dampak Kekosongan dan Ketidakjelasan Regulasi Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terhadap Implementasi Kewenangan Khusus Pemerintah Aceh dan Lembaga-Lembaga Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan dan ketidakjelasan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia) memberikan dampak yang signifikan terhadap implementasi kewenangan khusus Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga lokal dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dampak tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek struktural pemerintahan, kepastian hukum, serta legitimasi kewenangan otonomi khusus Aceh. Secara normatif, Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia telah memberikan pengakuan hukum yang kuat terhadap kewenangan khusus Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang bersifat *lex specialis*. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa banyak ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia yang bersifat *open norm* dan delegatif, sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun regulasi sektoral lainnya. Ketika regulasi turunan tersebut tidak dibentuk atau tidak dirumuskan secara jelas, maka norma hukum dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia kehilangan daya operasionalnya dalam praktik pemerintahan.

Salah satu dampak utama dari kondisi tersebut adalah terhambatnya implementasi kewenangan khusus Pemerintah Aceh dalam berbagai sektor pemerintahan. Aparatur Pemerintah Aceh kerap berada dalam posisi yang tidak pasti ketika harus mengambil keputusan administratif, karena tidak adanya dasar hukum teknis yang jelas. Akibatnya, banyak kebijakan strategis daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal atau bahkan ditunda, demi menghindari potensi pelanggaran hukum atau konflik kewenangan dengan pemerintah pusat. Kekosongan regulasi turunan juga berdampak pada melemahnya posisi kelembagaan Pemerintah Aceh dalam relasi kewenangan dengan Pemerintah Pusat. Dalam praktiknya, pemerintah pusat cenderung menggunakan regulasi umum sebagai rujukan utama, meskipun Aceh memiliki kekhususan yang diakui secara konstitusional dan yuridis. Kondisi ini menyebabkan terjadinya subordinasi kewenangan Pemerintah Aceh, sehingga semangat desentralisasi asimetris yang menjadi dasar otonomi khusus Aceh tidak sepenuhnya terwujud.

Dampak yang tidak kalah penting adalah ketidakjelasan peran dan fungsi lembaga-lembaga lokal Aceh dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga-lembaga seperti Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta lembaga adat lainnya secara normatif telah diakui dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia. Namun, tanpa regulasi turunan yang komprehensif, keberadaan lembaga-lembaga tersebut sering kali bersifat simbolik dan belum terintegrasi secara efektif dalam mekanisme pemerintahan daerah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewenangan, hubungan kerja, serta posisi lembaga lokal dalam proses pengambilan kebijakan publik. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi turunan turut memicu tumpang tindih dan konflik kewenangan antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga-lembaga lokal. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia sering kali menimbulkan tarik-menarik kewenangan yang berimplikasi pada stagnasi kebijakan dan menurunnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan kualitas tata kelola pemerintahan dan menghambat pencapaian tujuan otonomi khusus Aceh.

Dari perspektif kepastian hukum, kekosongan dan ketidakjelasan regulasi turunan menyebabkan ketidakonsistenan dalam penerapan hukum dan kebijakan di Aceh. Praktik pemerintahan menjadi sangat bergantung pada kebijakan diskresi pejabat, yang meskipun dibenarkan dalam batas tertentu, namun jika dilakukan secara berlebihan tanpa dasar hukum yang jelas dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Situasi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki

setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Selain itu, dampak sosial-politik dari kondisi tersebut juga tidak dapat diabaikan. Ketidakterlaksanaan kewenangan khusus Aceh secara optimal berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap komitmen negara dalam melaksanakan perjanjian damai dan otonomi khusus sebagaimana dijanjikan dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia. Dalam konteks Aceh, kepercayaan publik memiliki arti strategis karena otonomi khusus merupakan bagian dari proses rekonsiliasi pascakonflik dan upaya menjaga stabilitas politik serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kekosongan dan ketidakjelasan regulasi turunan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia memiliki dampak multidimensional terhadap implementasi kewenangan khusus Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga lokal. Dampak tersebut mencakup aspek yuridis, kelembagaan, administratif, hingga sosial-politik, yang secara keseluruhan menghambat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, adil, dan berlandaskan kepastian hukum. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi turunan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin pelaksanaan otonomi khusus Aceh secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dinamika Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Lembaga-Lembaga Lokal dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh Ditinjau dari Prinsip Keadilan Hukum dan Kepastian Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga-lembaga lokal dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh berlangsung dalam suatu relasi yang kompleks dan belum sepenuhnya stabil. Kompleksitas tersebut terutama dipengaruhi oleh desain otonomi khusus Aceh yang bersifat asimetris, di satu sisi memberikan kewenangan khusus kepada Aceh, namun di sisi lain tetap menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan strategis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini memunculkan tarik-menarik kewenangan yang berimplikasi langsung terhadap terwujudnya keadilan hukum dan kepastian hukum. Dari perspektif normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia) telah menetapkan pembagian kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Aceh dibandingkan daerah lain. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, hubungan kewenangan tersebut tidak selalu berjalan seimbang. Pemerintah pusat masih memiliki peran dominan dalam penentuan kebijakan strategis, terutama melalui regulasi nasional yang bersifat umum dan belum sepenuhnya diselaraskan dengan kekhususan Aceh. Akibatnya, kewenangan yang secara yuridis telah diberikan kepada Pemerintah Aceh sering kali tereduksi dalam tahap implementasi.

Dinamika tersebut semakin kompleks dengan keterlibatan lembaga-lembaga lokal Aceh yang memiliki legitimasi historis, kultural, dan religius. Lembaga-lembaga seperti Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta lembaga adat lainnya secara normatif diakui dalam Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia sebagai bagian dari sistem pemerintahan Aceh. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi lembaga-lembaga lokal tersebut dalam struktur hubungan kewenangan masih belum sepenuhnya jelas. Ketidadaan regulasi turunan yang komprehensif menyebabkan hubungan kerja antara lembaga lokal dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat sering kali bersifat informal dan bergantung pada praktik kebijakan yang berkembang. Dalam konteks keadilan hukum, kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan dalam perlakuan kewenangan. Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga lokal secara formal diakui memiliki kewenangan khusus, namun dalam praktik sering kali tidak memperoleh ruang yang proporsional untuk menjalankan kewenangan tersebut. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara pengakuan normatif dan realisasi kewenangan, yang pada akhirnya berimplikasi pada belum terpenuhinya prinsip keadilan hukum dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh.

Dari sisi kepastian hukum, dinamika hubungan kewenangan yang tidak diatur secara tegas dan konsisten menimbulkan berbagai bentuk ketidakpastian dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perbedaan penafsiran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap ketentuan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia sering kali berujung pada tumpang tindih kewenangan dan konflik administratif. Dalam situasi demikian, aparatur pemerintahan di tingkat daerah berada dalam posisi yang dilematis, karena harus memilih antara mengikuti regulasi nasional atau menjalankan kewenangan khusus yang dijamin oleh Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme koordinasi dan penyelesaian konflik kewenangan turut memperburuk kondisi tersebut. Tidak adanya forum atau prosedur yang efektif untuk menyelaraskan kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga-lembaga lokal menyebabkan dinamika hubungan kewenangan berlangsung secara reaktif dan situasional. Akibatnya, kepastian hukum



menjadi tereduksi, karena pelaksanaan kewenangan sangat bergantung pada kebijakan ad hoc dan kompromi politik, bukan pada norma hukum yang jelas dan terstruktur.

Lebih lanjut, dinamika hubungan kewenangan yang tidak stabil ini juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan otonomi khusus Aceh. Ketika masyarakat Aceh melihat bahwa kewenangan khusus yang dijanjikan dalam kerangka hukum nasional tidak sepenuhnya dapat dijalankan, maka muncul persepsi adanya inkonsistensi dan ketidakadilan dalam sikap negara. Dalam konteks Aceh yang memiliki latar belakang konflik, kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi otonomi khusus sebagai instrumen rekonsiliasi dan integrasi nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dinamika hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga-lembaga lokal dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan belum terpenuhinya prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum akibat ketidakjelasan pembagian kewenangan dan lemahnya pengaturan operasional. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan yang menjamin keseimbangan kewenangan menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi khusus Aceh yang adil, pasti, dan berkelanjutan.

Solusi Normatif untuk Menjembatani Kesenjangan antara Pengakuan Yuridis dan Implementasi Kewenangan Pemerintahan Daerah serta Lembaga Lokal dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara pengakuan yuridis dan implementasi kewenangan pemerintahan daerah serta kewenangan lembaga lokal dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh merupakan persoalan struktural yang memerlukan solusi normatif yang komprehensif dan sistematis. Solusi tersebut tidak cukup hanya bersifat teknis-administratif, melainkan harus berangkat dari pembenahan kerangka hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip negara hukum. Solusi normatif pertama yang dapat dirumuskan adalah percepatan dan penyempurnaan pembentukan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Regulasi turunan tersebut, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun regulasi sektoral lainnya, harus dirumuskan secara konsisten dengan semangat otonomi khusus Aceh sebagai *lex specialis*. Keberadaan regulasi turunan yang lengkap dan jelas akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga lokal dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus menghindari penafsiran sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan.

Solusi normatif kedua adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan antara Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia dan regulasi nasional lainnya, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Harmonisasi ini penting untuk menegaskan posisi Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia sebagai hukum khusus yang memiliki kedudukan mengesampingkan hukum umum sepanjang mengatur hal yang sama. Melalui harmonisasi normatif, tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dapat diminimalkan, sehingga pelaksanaan kewenangan khusus Aceh memiliki landasan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Selanjutnya, solusi normatif ketiga adalah penguatan pengaturan hukum mengenai kedudukan, fungsi, dan hubungan kerja lembaga-lembaga lokal Aceh dalam sistem pemerintahan daerah. Lembaga-lembaga lokal seperti Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta lembaga adat lainnya perlu diintegrasikan secara lebih tegas ke dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan melalui pengaturan normatif yang rinci dan operasional. Penguatan ini tidak hanya bertujuan memperjelas batas kewenangan, tetapi juga memastikan bahwa lembaga-lembaga lokal dapat berfungsi secara efektif tanpa menimbulkan konflik dengan organ pemerintahan lainnya.

Solusi normatif keempat berkaitan dengan pembentukan mekanisme koordinasi dan penyelesaian sengketa kewenangan yang bersifat khusus untuk Aceh. Dalam kerangka otonomi khusus, diperlukan forum atau prosedur hukum yang secara eksplisit diatur untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga-lembaga lokal. Mekanisme ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah berlarut-larutnya konflik kewenangan yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, solusi normatif juga perlu diarahkan pada penguatan prinsip keadilan hukum dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh. Keadilan hukum dalam konteks ini menghendaki adanya perlakuan yang proporsional dan konsisten terhadap Aceh sesuai dengan status dan kekhususannya. Negara tidak hanya berkewajiban mengakui kewenangan khusus Aceh secara normatif, tetapi juga memastikan bahwa pengakuan tersebut diwujudkan dalam kebijakan hukum yang nyata dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, otonomi khusus Aceh tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan daerah dan pemenuhan keadilan substantif.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menegaskan pentingnya penegasan komitmen politik hukum pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi khusus Aceh. Komitmen ini harus tercermin dalam

kebijakan legislasi dan regulasi yang responsif terhadap kekhususan Aceh, serta dalam praktik administrasi pemerintahan yang menghormati kewenangan daerah. Tanpa komitmen politik hukum yang kuat, solusi normatif yang dirumuskan berpotensi tidak efektif dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, solusi normatif yang dirumuskan dalam penelitian ini menekankan bahwa penataan kembali kerangka hukum dan kelembagaan merupakan prasyarat utama untuk menjembatani kesenjangan antara pengakuan yuridis dan implementasi kewenangan pemerintahan daerah serta kewenangan lembaga lokal di Aceh. Pembentukan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi khusus Aceh yang berlandaskan keadilan hukum, kepastian hukum, dan selaras dengan prinsip negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewenangan lembaga lokal dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Aceh belum terwujud secara optimal, terutama akibat belum lengkap dan belum konsistennya regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekosongan dan ketidakjelasan regulasi tersebut menyebabkan kewenangan khusus yang secara yuridis telah diakui sulit diimplementasikan secara efektif dalam praktik pemerintahan.
2. Implementasi kewenangan khusus Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga lokal masih menghadapi berbagai hambatan struktural, baik dari aspek yuridis maupun kelembagaan. Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia yang bersifat delegatif tanpa diikuti pengaturan teknis yang memadai menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan penafsiran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga-lembaga lokal.
3. Dinamika hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga-lembaga lokal menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan normatif dan realisasi kewenangan, yang berdampak pada belum terpenuhinya prinsip keadilan hukum. Dominasi regulasi nasional yang bersifat umum sering kali mereduksi kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, sehingga melemahkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Kesenjangan antara pengakuan yuridis dan implementasi kewenangan dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh merupakan persoalan normatif dan kelembagaan yang saling berkaitan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap komitmen negara dalam melaksanakan otonomi khusus sebagai bagian dari proses rekonsiliasi dan integrasi nasional.

Solusi normatif yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut mencakup penyempurnaan regulasi turunan Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kedudukan dan fungsi lembaga lokal, serta pembentukan mekanisme koordinasi dan penyelesaian konflik kewenangan yang jelas. Langkah-langkah tersebut menjadi prasyarat untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi khusus Aceh yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan selaras dengan prinsip negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Provinsi Aceh (2022) Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh Analisis Penggunaan dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah Bappeda Aceh
- Alexy, R. (2018). *The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism*. Oxford: Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.



- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). *Qualitative Descriptive Methods in Health Science Research*. Health Environments Research & Design Journal (panduan metode deskriptif kualitatif).
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications (definisi penelitian kualitatif).
- Djohan, D. D. (2021). *Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan: Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gea, A. Y. (2024). Politik penyelenggaraan otonomi daerah pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1751–1762. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5.1072>
- Gea, A. Y. (2025). Problematics of legal politics in the formation of legislation in Indonesia. *Jurnal AKTA*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/42042>
- Hoessein, B. (2018). *Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Ismidar, Ismidar., Sembiring, T. Br., & Isa, S. N. (2024). Politics of legislation as socio-equilibrium in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(4), 148–156. <https://doi.org/10.62951/ijlci.v1i4.284>
- Kelsen, H. (1961). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). *Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review*. Research in Nursing & Health (karakteristik penelitian deskriptif).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. (Model analisis data kualitatif: reduksi, display, verifikasi).
- Möllers, C. (2019). *The Rule of Law at the Crossroads*. Oxford: Hart Publishing.
- Nugroho, R. (2022). *Keadilan Distributif dalam Kebijakan Desentralisasi Asimetris*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratikno. (2020). *Desentralisasi Asimetris dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Radbruch, G. (1946). Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1(5), 105–108.
- Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sandel, M. J. (2018). *Justice: What's the Right Thing to Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Sen, A. (2020). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Stahl, F. J. (1878). *Die Philosophie des Rechts*. Heidelberg: J.C.B. Mohr.
- Watts, R. L. (2019). *Comparing Federal Systems*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Yusdianto. (2023). Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Desentralisasi Asimetris Pasca Konflik. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 489–510.

Zaskia, S., Sembiring, T. Br., Harefa, J. B. F., & Zebua, M. A. A. R. (2025). Dampak kebijakan desentralisasi terhadap otonomi daerah dalam kerangka hukum tata negara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 639–649. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19664>